



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT YUREKA EDUKASI CIPTA
DAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
TENTANG
PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA INGGRIS DAN PERSIAPAN KARIR
BAGI CIVITAS AKADEMIK FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS VETERAN
BANGUN NUSANTARA
NOMOR : 169/YEC-SLS/MOU/VI/2022
NOMOR : 141/G/b.1/Univet.Btr/VI/2022**

Nota Kesepahaman Pelatihan dan Pengembangan Bahasa Inggris dan Persiapan Karir bagi Civitas Akademik Fakultas Teknik Universitas Veteran Bangun Nusantara (selanjutnya disebut "**Nota Kesepahaman**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (15-06-2022) di Sukoharjo, oleh dan antara:

1. **PT Yureka Edukasi Cipta**, beralamat di Jl. Nogotirto No.14, Modinan, Banyuraden, Gamping, Sleman, DI Yogyakarta ("**Perseoran**"), dalam hal ini diwakili oleh **M. An'imna Husna** dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama**, dari dan oleh karenanya sah bertindak serta mewakili PT Yureka Edukasi Cipta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Fakultas Teknik Universitas Veteran Bangun Nusantara**, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Hendramawat Aski Safarizki, ST., MT.** dalam kedudukannya selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Veteran Bangun Nusantara periode 2021 - 2025 berdasarkan SK Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Nomor : 248/C/SK/YPPP.Vet/XII/2021 tanggal 21 bulan Desember tahun 2021 beralamat di Jl.Letjend. S. Humardani No 1 Jombor, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah, 57521, di mana selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak, dan secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu badan hukum usaha yang berbentuk perseoran terbatas yang bergerak di bidang layanan jasa Edukasi / Pendidikan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas di bawah naungan Universitas Veteran Bangun Nusantara, yang berkedudukan di Sukoharjo Jawa Tengah;
- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** bermaksud melakukan Pelatihan dan Pengembangan Bahasa Inggris dan Persiapan Karir bagi Civitas Akademik Fakultas Teknik Universitas Veteran Bangun Nusantara, sementara **PIHAK KEDUA** bersedia melakukan segala upaya yang diperkenankan oleh hukum dan aspek ekonomi untuk memenuhi kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** melaksanakan maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut;

berdasarkan hal-hal tersebut, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**, berdasarkan hak dan kewajiban yang sama, dengan memperhatikan batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan berbagai program kegiatan melalui Pengembangan dan Pelatihan Bahasa Inggris dan Persiapan Karir bagi Civitas Akademik Fakultas Teknik Universitas Veteran Bangun Nusantara.

PASAL 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerj sama yang akan dilaksanakan meliputi :

1. **PIHAK PERTAMA** akan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Pelatihan dan Pengembangan Bahasa Inggris dan Persiapan Karir yang merupakan bagian dari program pembelajaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan sumber daya manusia dari berbagai bidang keahlian untuk mendukung pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan Bahasa Inggris dan Persiapan Karir bagi Civitas Akademik yang dalam naungan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 Pelaksanaan

1. Pelaksanaan kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tersendiri yang bersifat teknis serta mengatur rincian pekerjaan, prosedur operasional pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **PARA PIHAK** dengan cara menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak dalam membahas dan memutuskan untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Setiap perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

PASAL 4 Jangka Waktu Nota Kesepahaman

1. Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan 15 Juni 2025.
2. Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Untuk perpanjangan kesepakatan ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan ini, bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku, yang akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala yang diakibatkan dari perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan saling menguntungkan.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperbaiki melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak dan perubahan atau perbaikan tersebut harus disepakati oleh **PARA PIHAK**.
2. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam perubahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan bebas dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



M. AN'IMNA HUSNA
DIREKTUR

PIHAK KEDUA



IR. HENDRAMAWAT ASKI SAFARIZKI, ST., MT.
DEKAN